



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 9 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa di Kabupaten OganKomeriing Ulu masih banyak terdapat bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Nomor:10 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi bangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan melalui program Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komeriing Ulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komeriing Ulu.

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 22).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

6. **Izin Mendirikan Bangunan** yang selanjutnya di singkat IMB adalah izin yang diberikan oleh **Pemerintah Kabupaten** kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan **rencana** tataruang yang berlaku, dengan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), yang **ditetapkan** dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
7. **Garis Sempadan jalan** adalah garis yang ditarik dari batas luar ruang milik jalan.
8. **Garis Sempadan Sungai** adalah garis batas luar pengawasan sungai.
9. **Garis Sempadan Rel Kereta Api** adalah garis batas luar pengawasan rel kereta api.
10. **Pemutihan IMB** adalah kebijakan pemberian IMB dengan memberikan keringanan retribusi dan penyederhanaan persyaratan IMB.
11. **Tim pelaksana pemutihan IMB** adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan pemutihan IMB yang terdiri dari unsur Dinas Instansi Terkait.
12. **Retribusi IzinMendirikan Bangunan** adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilaksanakannya Pemutihan IMB adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki *Izin Mendirikan Bangunan*.
- (2) Pemutihan IMB bertujuan untuk:
  - a. Memberikan aspek legal bangunan di Kabupaten;
  - b. Penertiban administrasi Bangunan dalam Kabupaten;
  - c. Penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
  - d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Pemutihan IMB diperuntukan bagi pemohon yang memiliki bangunan rumah tinggal.
- (2) Pemutihan IMB tidak diberikan terhadap:
  - a. Bangunan yang berada diatas garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, garis sempadan jembatan dan garis sempadan rel kereta api;
  - b. Bangunan yang berada diatas bangunan Pemerintah atau bangunan umum lainnya seperti bronjong, gorong-gorong dan lain sejenisnya;
  - c. Bangunan yang sedang dalam sengketa;
  - d. Bangunan yang dapat menimbulkan gangguan kemanan lalu lintas, rawan konflik sosial, dan pencemaran lingkungan;
  - e. Bangunan yang diperuntukan bukan untuk rumah tinggal;
  - f. Bangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan kecuali bangunan yang sudah dimiliki perorangan yang telah direnovasi.

## **BAB IV OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

- (1) Objek pemutihan IMB adalah bangunan rumah tinggal yang didirikan sebelum tanggal 31 Desember 2013 terhadap:
  - a. bangunan yang belum memiliki IMB;
  - b. bangunan yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan rehabilitasi/renovasi.
- (2) subjek pemutihan IMB adalah orang pribadi yang mempunyai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 5**

Jangka waktu pemutihan IMB dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014.

## **BAB V TATA CARA, PERSYARATAN DAN BIAYA**

### **Bagian kesatu Tata Cara Permohonan Pemutihan IMB**

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan Pemutihan IMB diajukan secara tertulis Kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Kantor Pelayanan Perizinan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, harus mengambil keputusan diterima atau ditolaknya permohonan pemutihan IMB.
- (3) Dalam hal permohonan pemutihan IMB ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban secara tertulis disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (4) Format permohonan pemutihan IMB sebagaimana pada lampiran peraturan ini.

### **Bagian kedua Persyaratan**

#### **Pasal 7**

- (1) Permohonan pemutihan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. foto copy bukti kepemilikan tanah yang sah;
  - c. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa (bermaterai);
  - d. foto copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - e. *site plan* dan denah bangunan yang disahkan oleh instansi yang membidangi urusan Pekerjaan Umum;
  - f. surat pernyataan Pemohon bahwa Kontruksi bangunan yang dimohonkan dijamin tidak membahayakan (bermaterai);
  - g. surat keterangan tahun berdirinya bangunan yang diketahui oleh ketua Rukun Tetangga (RT) setempat (bermaterai).

- (2) Pengesahan *Siteplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan jembatan, dan sempadan rel kereta api.
- (3) Sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan toleransi/keringanan terhadap jalan lingkungan primer, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jalan lingkungan primer dan jalan lokal sekunder tidak melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari ketentuan yang berlaku.
  - Jalan lingkungan sekunder tidak melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Permohonan pemutihan IMB yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan keringanan pembayaran retribusi sebagai berikut:
- Bangunan yang didirikan sebelum tahun 2009 sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari tarif retribusi;
  - Bangunan yang didirikan diatas tahun 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar 15% (lima belas perseratus) dari tarif retribusi.
- (2) Dasar perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB VII PELAKSANAAN PEMUTIHAN**

### **Pasal 9**

- (1) Untuk Pelaksanaan Pemutihan IMB dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- unsur Kantor Pelayanan Perizinan;
  - unsur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang;
  - unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - unsur Kecamatan;
  - unsur Kelurahan atau Desa.

### **Pasal 10**

Prosedur dan tata cara penerbitan IMB dalam program pemutihan IMB sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

**Kepala Kantor Perizinan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pemutihan IMB kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.**

#### **Pasal 12**

**Semua biaya dalam rangka pelaksanaan pemutihan IMB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014 DPA Kantor Pelayanan Perizinan.**

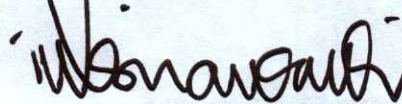
### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

**Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.**

**Ditetapkan di Baturaja  
Pada tanggal, 28 Februari 2014  
BUPATI OGAN KOMERING ULU**



**H. YULIUS NAWAWI**

**Ditetapkan di Baturaja  
Pada tanggal, 28 Februari 2014  
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU**



**H. MARWAN SOBRIE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2014 NOMOR 9**

PERMOHONAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada :  
Yth. BUPATI OKU  
Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan  
di- Baturaja

| PEMOHONAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERYATAAN / LEGALITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. DATA PEMOHON</b><br><br>Yang bertanda tangan di bawah ini :<br>Nama : .....<br>Alamat : .....<br>RT/RW : .....<br>Kelurahan : .....<br>Kecamatan : .....<br>Kota : .....<br>No. Telpn : .....<br>Dengan ini mengajukan Permohonan Pemutihan<br>Izin Mendirikan Bangunan (IMB)<br><br><b>II. DATA DAN LETAK BANGUNAN</b><br><br>Letak Bangunan : .....<br>RT/RW : .....<br>Kelurahan : .....<br>Kecamatan : .....<br>Kabupaten : Ogan Komering Ulu<br>Luas Bangunan : ..... M <sup>2</sup><br>Tahun dibangun : .....<br>Bahan bangunan yang digunakan :<br>- Pondasi : .....<br>- Lantai : .....<br>- Dinding : .....<br>- Kusen : .....<br>- Rangka atap : .....<br>- Atap : .....<br><br>Baturaja, Tgl. ....<br><br>Pemohon<br><br>Materai<br>Rp.6000,-<br><br>(.....) | <b>III. PEMILIK TANAH YANG SYAH/ PENGUASA TANAH</b><br><br>Nama pemilik : .....<br>Status Tanah : .....<br>Luas Tanah : ± ..... m <sup>2</sup><br>Memberikan Izin Kepada saudara Pemohon Sesuai<br>permohonan izin tersebut<br><br>Baturaja, Tgl. ....<br>Pemilik tanah yang syah<br><br>(.....)<br><br><b>IV. PERSETUJUAN TETANGGA</b><br><br>1. Sebelah Selatan 2. Sebelah Utara<br><br>(.....) (.....)<br><br>3. Sebelah Barat 4. Sebelah Timur<br><br>(.....) (.....)<br><br><b>V. Menyatakan bahwa data pada lembar permohonan ini telah<br/>sesuai dengan kondisi sebenarnya</b><br><br>Mengetahui :<br><br>Camat Kepala Desa/Lurah<br><br>NIP. _____ NIP. _____<br><br>*) Legalitas Lurah dan Camat dilokasi bangunan berada. |

BUPATI OGAN KOMERING ULU

H. YULIUS NAWAWI



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN**  
Jln. Sutan Sahrir No.09 Telp. 0735 - 326315  
**BATURAJA**

Baturaja, 08 Januari 2014

Nomor : 503/034/XLIV/2014  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : Permohonan Persetujuan Peraturan  
Bupati OKU Tentang Pelaksanaan  
Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan  
(IMB) di Wilayah Kabupaten Ogan  
Komering Ulu Tahun 2014

Kepada :  
Yth. Bupati OKU  
c.q. Kabag Hukum Setda OKU  
di-  
Baturaja

Bersama ini disampaikan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu, tentang  
Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) di Wilayah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu Tahun 2014

Dalam hal ini mohon bantuan untuk di teliti dan di setuju.

Demikian untuk maklum atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan  
terimakasih.

KEPALA KANTOR PELAYANA PERIZINAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



M. YOKI FEBRUANSYAH, SH  
PEMBINA  
NIP.196602271993031002